

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA MALITU

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 373-379
DOI: 10.58784/rapi.193

Jesisca Tunta

Corresponding author:
jesiscatunta18012001@gmail.com
Universitas Negeri Manado
Indonesia

Nova Ch. Mamuaya

Universitas Negeri Manado
Indonesia

Jaqueline E. M. Tangkau

Universitas Negeri Manado
Indonesia

Received 29 August 2024
Revised 29 September 2024
Accepted 30 September 2024
Published 1 October 2024

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the performance of the village government in carrying out village development and also in managing the allocation of village funds in Malitu village, whether it is in accordance with existing regulations and also in accordance with the indicators that must be carried out by the village government. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research show that the village government in carrying out its duties has followed the regulations and also the indicators or measurements used to see the performance of the village government, namely, productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. So, it can be said that the performance of the Malitu village government is good. Likewise, for managing village fund allocations, the village government has used the implementation stage, supervision stage and also the accountability stage. So that realization of the village fund allocations is carried out well and in accordance with the needs of the Malitu village community, even though there are obstacles faced in it, namely, the weather and also poor roads.

Keywords: performance; village government; add
JEL Classification: H11; H83

©2024 Jesisca Tunta, Nova Ch. Mamuaya, Jaqueline E. M. Tangkau



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang dengan cepat dan mengikuti era reformasi secara khusus dalam mengoperasikan kebijakan pemerintah otonomi wilayah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, akibat populernya globalisasi yang membuat adanya daya saing antar negara, sehingga daya saing ini

dialami juga oleh Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang cukup luas dalam mengelola dan membangun desanya dengan potensi yang ada dalam desa tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 3 mengatakan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau

disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Adanya peraturan tersebut, desa yang awalnya hanya objek pembangunan kini menjadi subjek pemerintahan.

Desa adalah sebuah organisasi terkecil dalam sebuah pemerintahan, yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa. Pada Undang-Undang tersebut juga membahas tentang Keuntungan dan Aset Desa, termasuk kebijakan anggaran untuk desa. Kebijakan anggaran untuk desa paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh tatanan desa seperti menyusun anggaran dan menyusun keuangan desa sendiri sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Itu sebabnya Kepala Desa sudah memiliki peran penting dalam penyusunan atau pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pembangunan desa bersifat multi sektoral dimana pembangunan dilakukan dengan satu kesatuan dengan pembangunan nasional di daerah. Pembangunan bersifat multi sektoral mengharuskan pembangunan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu atau teratur dalam pencatatan, pelaksanaan tersebut dicapai, berdaya guna dan berhasil guna.

Kinerja pemerintah adalah gambaran dari berhasil tidaknya program kerja yang dilaksanakan pemerintah dalam satu pemerintahan, dengan visi dan misi yang ada untuk mencapai tujuan pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat. Metode dalam membangun desa adalah ADD yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun desa bersama masyarakat setempat (Tungka et al., 2024). ADD berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Penggunaan ADD berkaitan erat dengan kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah adalah cara pemerintah membangun dan mengelola desa dengan

dana yang ada. Kinerja pemerintah tersebut akan terlihat saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jika pemerintah memiliki kinerja yang baik maka pembangunan desa menjadi lebih berkembang. Oleh sebab itu, penggunaan ADD sangat dipengaruhi oleh Kinerja Pemerintah Daerah melalui ADD sebagai program kerjanya sesuai kebutuhan desa saat ini. Akan tetapi, saat ini diduga masih banyak terjadi penggunaan ADD yang tidak sesuai atau tidak efektif akibat kinerja pemerintah yang kurang baik sehingga belum mencapai dampak yang optimal.

Pengelolaan dana desa memerlukan fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan yang baik (Ali, 2018; Hermawansyah et al., 2023; Yudhiana & Suranto, 2019). Pada tahun 2019, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BANK) DPR RI mengemukakan 2 (dua) isu dalam pengelolaan dana desa, yaitu aspek pembinaan dan aspek pengawasan. Masalah dalam aspek pembinaan adalah belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintah desa, regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang belum lengkap dan mutakhir, serta kesesuaian pengelolaan dana desa dengan peraturan berlaku. Pada aspek pengawasan diduga bahwa pengawasan belum sepenuhnya melakukan hasil evaluasi sesuai dengan APBDesa dan belum ada tindak lanjut dalam laporan hasil pengawasan. Desa Malitu merupakan salah satu desa yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso, Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Desa Malitu merupakan salah satu wilayah penerima ADD yang masih membutuhkan pengembangan lanjut atas tata kelola keuangannya.

2. Tinjauan pustaka

1. Kinerja pemerintah desa

- Konsep kinerja pemerintah desa
Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan

- hasil seperti yang diharapkan (Widodo, 2006). Nurlaila (2010) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil atau luaran sebuah proses. Pasolong (2019) mengemukakan bahwa kinerja adalah efektifitas organisasi secara menyeluruh melalui usaha-usaha yang sistematis serta meningkatkan kemampuan secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Berdasarkan konsep-konsep tersebut maka dapat diasumsikan bahwa kinerja pemerintah desa adalah hasil upaya yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan (Ahyaruddin & Amrillah, 2018; Nurafifah et al., 2022; Romera, 2018; Stefan et al., 2023).
- Pengukuran kinerja pemerintah desa Dwiyanto (2011) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi, yaitu:
 - a. Produktivitas: mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan.
 - b. Kualitas layanan: mengukur kepuasan masyarakat atas layanan dari sebuah organisasi publik.
 - c. Responsivitas: kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
 - d. Reponsibilitas: menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan kebijakan organisasi.
 - e. Akuntabilitas: seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.
 - 2. *Konsep ADD*
 - Definisi ADD
ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 dan diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 96 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran.
 - b. ADD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - Pelaksanaan ADD
 - a. Tahap pelaksanaan, dengan beberapa kegiatan antara lain:
 - Jika Peraturan Desa tentang APBDes sudah ditetapkan, maka Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa bisa memulai kegiatan awal dengan menyusun program kegiatan, yang dananya akan diambil dari ADD.
 - Tim Pelaksana di bidang Pemerintahan akan mengelola ADD penyelenggaraan pemerintahan.
 - Tim Pelaksana di Bidang Pemberdayaan, Pemerintah mengelola ADD untuk pemberdayaan masyarakat.
 - b. Tahap pengawasan, kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah pemantauan dan evaluasi. Pengawasan berarti kegiatan membandingkan atau mengukur yang sementara atau sudah terjadi, dengan melihat norma, peraturan dan standar yang telah ditetapkan.
 - c. Tahap pertanggungjawaban, dilakukan untuk melihat hasil dari kinerja pemerintah dan kesesuaian

dengan perencanaan dan anggaran. Laporan kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiaya ADD, dibagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang mencakup: (1) perkembangan kegiatan dan penyerapan kegiatan; (2) masalah yang dihadapi dan pemecahannya; dan (3) pencapaian hasil penggunaan ADD.
2. Pelaporan ADD, mencakup:
 - Pelaporan kegiatan: (1) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan; (2) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan; dan (3) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.
 - Pelaporan keuangan: (1) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa; (2) Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan (3) Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban.

3. Metode riset

Penelitian ini dilakukan di Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Desa Malitu merupakan salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Poso Pesisir

Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian berjumlah 6 orang, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, dan 2 orang dari Masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa Malitu, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab, akuntabilitas, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban ADD.

4. Hasil dan pembahasan

1. Kinerja Pemerintah Desa Malitu

a. Produktivitas

Hasil wawancara menunjukkan bahwa produktivitas dalam menjalankan tugas di Desa Malitu sudah cukup baik. Perangkat Desa Malitu menginformasikan bahwa ADD yang terealisasi antara lain, pembangunan infrastruktur jalan tani, penerangan jalan, dan pencegahan *stunting*. Hasil realisasi tersebut juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan tugas dari Pemerintah Desa sudah efisien dan efektif. Temuan ini konsisten dengan Dwiyanto (2011) bahwa kinerja pemerintah dapat diukur dengan produktivitasnya yaitu, seberapa besar pelayanan publik mencapai hasil yang diharapkan masyarakat.

b. Kualitas layanan

Kualitas layanan dari Pemerintah Desa Malitu sudah baik. Kondisi ini direfleksikan dari respon masyarakat desa Malitu yang merasa terbantu dengan adanya ADD. Realisasi ADD juga telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Malitu saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Malitu memiliki kualitas layanan yang baik melalui kepuasan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.

c. Responsivitas

Responsivitas Pemerintah Desa Malitu sudah baik karena realisasi ADD telah

sesuai dengan agenda program yang disusun bersama masyarakat. Konsisten dengan temuan Rorong et al. (2021), kegiatan penyusunan agenda di Desa Malitu dilakukan melalui musyawarah dusun dan juga Musrenbangdes. Pada pelaksanaan musyawarah, aspirasi-aspirasi dari masyarakat dikumpulkan dan ditentukan skala prioritasnya. Selain itu, musyawarah menjadi media untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat umum.

d. **Responsibilitas**

Berdasarkan wawancara, responsibilitas Pemerintah Desa Malitu sudah baik melalui cara pemerintah desa mengelola ADD untuk kepentingan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Malitu menggunakan prinsip transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang ADD, baik perencanaan, anggaran dan realisasinya. Pemerintah Desa menggunakan baliho di depan Kantor Desa Malitu untuk penyampaian informasi ADD. Informasi yang disampaikan juga mencakup program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Malitu. Responsibilitas pemerintah desa juga direfleksikan melalui musyawarah bersama masyarakat khususnya tentang pengelolaan ADD.

e. **Akuntabilitas**

Hasil wawancara bersama Kaur Keuangan atau Bendahara Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas Pemerintah Desa Malitu sudah baik. Hal ini dicerminkan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Administrasi dan pelaporan keuangan juga dikesahkan oleh Kaur Keuangan bersama seluruh perangkat desa. Konsisten dengan Lawelai (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Malitu sudah mengikuti tata

administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi.

2. *Pengelolaan ADD Malitu*

a. Tahap pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD di Desa Malitu sudah baik. Kondisi ini direfleksikan melalui jumlah serapan ADD seperti, lampu jalan, jalan infrastruktur usaha tani, dan juga pencegahan *stunting*. Selain itu, proses realisasi ADD juga dibantu oleh masyarakat yang ada sebagai bentuk kerjasama yang baik. Proses realisasi ADD juga dilaksanakan melalui satuan tugas yang disebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melibatkan unsur pemerintah dan juga masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan temuan dari Hutami (2017).

b. Tahap pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan ADD sudah terlaksana dengan baik yang ditunjang oleh adanya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD melihat langsung proses realisasi ADD untuk menentukan apakah pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Proses pengawasan juga dilakukan melalui musyawarah untuk menghindari indikasi tidak tercapainya program. Pemerintah Desa juga mengawasi secara langsung setiap pembangunan yang sementara dikerjakan untuk menghindari kondisi penyimpangan.

c. Tahap pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawab sudah dilaksanakan baik oleh Pemerintah Desa Malitu. Kondisi ini dicerminkan melalui penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai ketentuan dan kelengkapan bukti transaksi. Akan tetapi, proses pertanggungjawaban masih belum optimal akibat kurangnya pemahaman tentang akuntansi. Gobel et al. (2024) menyarankan bahwa pemahaman akuntansi sangat

diperlukan dalam pengelolaan dana desa. Penyusunan laporan keuangan terdiri dari 3 tahap dalam 1 tahun dimana setiap tahap memerlukan waktu 4 bulan pengerjaan. Laporan keuangan ditandatangani oleh seluruh perangkat desa dan disampaikan melalui baliho di depan kantor desa. Laporan keuangan diperiksa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Poso yang mengacu pada Peraturan Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2023.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Malitu telah memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Malitu. Selain itu, beberapa hal penting yang ditemukan disajikan sebagai berikut.

- Produktivitas Pemerintah Desa Malitu yang sudah efektif dan efisien dalam pelayanan secara khusus mengenai ADD. Pemerintah Desa Malitu sudah merealisasikan ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Malitu.
- Kualitas layanan dari Pemerintah Desa Malitu sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan realisasi ADD. Kondisi ini dicerminkan melalui kepuasan masyarakat Desa Malitu atas terpenuhinya kebutuhan.
- Responsivitas Pemerintah Desa Malitu sudah baik melalui cara pemerintah merealisasikan ADD. Kondisi ini dicerminkan melalui identifikasi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam program kerja.
- Responsibilitas Pemerintah Desa Malitu sudah baik karena pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sudah menerapkan prinsip transparansi sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban ADD.
- Akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa Malitu sudah baik melalui keterbukaan informasi ADD. Sikap ini diterapkan untuk menghindari opini negatif masyarakat tentang tata kelola ADD di Desa Malitu.
- Pengelolaan ADD Malitu sudah mengikuti tahap-tahap yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa masih mengalami kendala berupa kurangnya sumber daya manusia yang memahami ilmu akuntansi.

Daftar pustaka

- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. (2018). Faktor penentu kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 471-486. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9028>
- Ali, H. A. (2018). Kesiapan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa (Perencanaan Pembangunan Desa). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(1), 18-30. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.302>
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gobel, N. S. G., Sabijono, H., & Tirayoh, V. Z. (2024). Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Kanonang Satu. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 316-322. <https://doi.org/10.58784/rapi.194>
- Hermawansyah, A., Ramli, Azmi, I. F., & Muhammad, A. (2023). Analisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Good Governance*, 19(2), 101-116. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.624>
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan

- Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10-19. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>
- Lawelai, H. (2022). Analisis kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja*, 1(1), 26-38. <https://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/view/1379>
- Nurafifah, I. P., Haliah, & Nirwana. (2022). Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan value for money (Studi kasus pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 8-14. <https://doi.org/10.51903/jiab.v2i2.170>
- Nurlaila. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit LepKhai.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Romera, A. S. (2018). Analisis kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mappi Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 10(2), 89-100. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/272>
- Rorong, J. G., Senduk, V., & Kambey, A. (2021). Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 84-97. <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/879>
- Stefan, P. N., Tinangon, J., & Afandi, D. (2023). Analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 106-113. <https://doi.org/10.58784/rapi.67>
- Tungka, I. B., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2024). Analisis pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa berdasarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 (Studi kasus di Desa Leilem Tiga, Kecamatan Sonder). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 251-257. <https://doi.org/10.58784/rapi.181>
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Yudhiana, A., & Suranto. (2019). Problematika pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 3(3), 277-287. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45664>